




LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK



**TAHUN
2021**



LAPORAN KINERJA

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENDIKBUDRISTEK
Tahun 2021**

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021 disusun berdasarkan amanat dari PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud.

Laporan Kinerja ini merupakan deskripsi dari pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek atas penggunaan anggaran. Salah satu tujuan dibuatnya laporan ini yaitu untuk mempermudah manajemen dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien dan bermanfaat pada kegiatan operasional instansi pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik.

Dalam Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021 ini diungkapkan gambaran umum, dasar hukum, tugas dan fungsi serta struktur organisasi, isu-isu strategis, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek serta upaya pemecahan masalah tersebut.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemangku kepentingan untuk bahan evaluasi secara berkesinambungan terhadap keterlaksanaan program kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021. Dengan ketersediaan dokumen evaluasi pelaksanaan tugas ini, diharapkan dapat dilakukan penelaahan yang mendalam oleh pimpinan sehingga berguna sebagai referensi untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan guna menyusun rencana dan program yang lebih baik periode yang akan datang.

Jakarta, Februari 2022


Inspektur Jenderal

Chatarina Muliana
NIP.197211191996032002

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2021 adalah deskripsi dari pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan Itjen Kemendikbudristek atas penggunaan anggaran. Salah satu tujuan dibuatnya laporan ini yaitu untuk mempermudah manajemen dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien dan bermanfaat pada kegiatan operasional instansi pemerintahan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kepada publik.


Realisasi Anggaran Itjen



Dalam melaksanakan tugasnya, Itjen Kemendikbud memiliki 2 (dua) sasaran program yang didukung oleh 6 (enam) Indikator Kinerja Program guna mengukur sejauh mana pencapaian yang telah diraih oleh Itjen Kemendikbudristek dalam tahun 2021. Untuk mencapai sasaran program dan indikator kinerja program Itjen Kemendikbudristek mendapatkan anggaran sebesar Rp177.297.468.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp174.411.856.000,- (98,37%), dengan sisa anggaran sebesar Rp2.885.612.000,- (1,63%). Adapun capaian Sasaran Program dan indikator kinerja program Itjen Kemendikbudristek dalam tahun 2021 sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sasaran program ini didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja program, yaitu:


- a. Persentase satker yang berintegritas
Indikator ini memiliki target kinerja 75% dengan realisasi kinerja sebesar 18,28%. Indikator ini belum mencapai target yang sudah ditentukan.



- b. Persentase satker yang menerapkan strategi *anti-fraud*

Indikator ini memiliki target kinerja 20% dengan realisasi kinerja sebesar 24%. Indikator ini berhasil mencapai target yang sudah ditentukan.


Persentase satker yang menerapkan strategi *anti-fraud*



- c. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Indikator ini memiliki target kinerja 85% dengan realisasi kinerja sebesar 87,5%. Indikator ini berhasil mencapai target yang sudah ditentukan


Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti



- d. Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indikator ini memiliki target kinerja skor 3,2 dengan realiasi kinerja skor 3,938. Indikator ini mencapai target yang sudah ditentukan, namun kemungkinan masih ada perubahan nilai karena masih dalam tahap verifikasi oleh BPKP.

Meningkatnya nilai maturitas SPIP




- 2. Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan kebudayaan.

Sasaran program ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja program, yaitu:

- a. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.


Indikator ini memiliki target kinerja 35% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Indikator ini melampaui target yang sudah ditentukan.

Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi



- b. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Indikator ini memiliki target kinerja 35% dengan realisasi kinerja sebesar 32,88%. Indikator ini belum mencapai target yang sudah ditentukan.

Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah...



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Grafik	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi.....	3
D. Isu-isu Strategis	4
Bab III Perencanaan Kinerja	6
A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	6
B. Target Renstra 2020-2024	6
C. Rencana Kinerja Tahunan	9
D. Perjanjian Kinerja.....	10
Bab III Akuntabilitas Kinerja	14
A. Capaian Kinerja Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021	14
B. Realisasi Anggaran	31
Bab IV Penutup	35
A. Kesimpulan Kinerja Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021	35
B. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi.....	35
C. Upaya Pemecahan Masalah.....	36

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Itjen Tahun 2021-2024	7
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Itjen Kemendikbudristek 2021.....	10
Tabel 2. 3 Target Kinerja Itjen Kemendikbudristek TA 2021	12
Tabel 2. 4 Anggaran Itjen Kemendikbudristek TA 2021	12
Tabel 3. 1 Capaian Target Indikator Kinerja Renstra Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021.....	17
Tabel 3. 2 Satker Kemendikbudristek yang berpredikat ZI-WBK/WBBM	20
Tabel 3. 3 Perbandingan capaian IKP pertama tahun 2020, 2021, dan target akhir Renstra 2024	21
Tabel 3. 4 Perbandingan capaian IKP kedua tahun 2020, 2021, dan target akhir Renstra 2024.....	23
Tabel 3. 5 Perbandingan capaian IKP ketiga tahun 2020, 2021, dan target akhir Renstra 2024	26
Tabel 3. 6 Perbandingan capaian IKP keempat tahun 2020, 2021, dan target akhir Renstra 2024.....	28
Tabel 3. 7 Perbandingan capaian IKP kelima tahun 2020, 2021, dan target akhir Renstra 2024	29
Tabel 3. 8 Perbandingan capaian IKP keenam tahun 2020, 2021, dan target akhir Renstra 2024.....	31
Tabel 3. 9 Perubahan Pagu Anggaran Itjen tahun 2021.....	31
Tabel 3. 10 Daya Serap Anggaran Itjen Kemendikbud s.d Desember Tahun 2021.....	32
Tabel 3. 11 Target-Realisasi Anggaran per IKP Tahun 2021	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Struktur Organisasi Itjen Kemendikbudristek	4
Gambar 3. 1 Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan	19
Gambar 3. 2 Satker yang Menerapkan Strategi Anti-fraud.....	21
Gambar 1.1: Struktur Organisasi Itjen Kemendikbudristek	4
Gambar 3. 1 Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan	19
Gambar 3. 2 Satker yang Menerapkan Strategi Anti-fraud.....	21

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Pagu Anggaran Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021	13
Grafik 3. 1 Kategori Pengaduan berdasarkan Media	24
Grafik 3. 2 Kategori Pengaduan berdasarkan Jenis.....	24
Grafik 3. 3 Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2021	25
Grafik 3. 4 Target-Realisasi Anggaran Per IKP Tahun 2021.....	34
Grafik 2. 1 Pagu Anggaran Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021	13
Grafik 3. 1 Kategori Pengaduan berdasarkan Media	24
Grafik 3. 2 Kategori Pengaduan berdasarkan Jenis.....	24
Grafik 3. 3 Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2021	25
Grafik 3. 4 Target-Realisasi Anggaran Per IKP Tahun 2021.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Itjen Kemendikbudristek) memuat pengukuran kinerja dan evaluasi atas hasil capaian kinerja program dan kegiatan Itjen Kemendikbudristek. Capaian kinerja diukur dengan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Itjen Kemendikbud 2020 – 2024.

Pada Tahun 2021, Itjen Kemendikbudristek mempunyai Program **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan Kebudayaan** dengan 2 (dua) sasaran program serta 6 (enam) Indikator Kinerja Program, dengan rincian sebagai berikut:

SP 1

Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- IKP 1.1 Persentase Satker yang berintegritas
- IKP 1.2 Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud
- IKP 1.3 Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
- IKP 1.4 Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek

SP 2

Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran Pendidikan dan Kebudayaan

- IKP 2.1 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi
- IKP 2.2 Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Berikut merupakan kegiatan pada masing-masing Eselon II yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja program Itjen dengan rincian kegiatan serta Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan Inspektorat I, dengan Sasaran Keegiatannya yaitu Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I;
2. Penguatan Pengawasan Inspektorat II, dengan Sasaran Keegiatannya yaitu Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II;
3. Penguatan Pengawasan Inspektorat III, dengan Sasaran Keegiatannya yaitu Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III;
4. Penguatan Pengawasan Inspektorat IV, dengan Sasaran Keegiatannya yaitu, Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV;
5. Penguatan Audit Investigasi, dengan Sasaran Keegiatannya yaitu Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN;
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen, dengan Sasaran Keegiatannya yaitu Meningkatkan Tata Kelola Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.

B. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Tahun 2021 disusun berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.


C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Itjen Kemendikbudristek sebagaimana ditetapkan dalam Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemendikbudristek, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Pelaksanaan pengawasan teknis bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
6. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal sebagai unit Eselon I dipimpin oleh Inspektur Jenderal dan mempunyai enam Eselon II, yaitu: Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV, Inspektorat Investigasi, dan Sekretariat Itjen. Pada Sekretariat Itjen terdapat dua Eselon III, yaitu: Bagian Pengolahan Laporan pengawasan (PLP), dan Bagian Tata Usaha.

Berikut ini merupakan Struktur Organisasi yang terdapat pada Itjen Kemendikbudristek.



Gambar 1.1: Struktur Organisasi Itjen Kemendikbudristek

D. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan/dikedepankan dalam perbaikan organisasi di masa mendatang. Pada unit organisasi Itjen Kemendikbudristek terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain terkait dengan:

1. Pandemi covid-19
Pandemi Covid-19 yang dimulai sejak Februari 2020, berimplikasi pada perubahan-perubahan signifikan di Itjen termasuk secretariat, baik pola kegiatan dari yang semula dirancang secara tatap muka dirubah menjadi daring, maupun pola penganggaran dengan banyak pengalihan anggaran menjadi anggaran penanganan covid-19 serta belanja modal.
2. Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasannya saat ini belum

mengoptimalkan sistem Teknologi Informasi, sehingga diperlukan adaptasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan intern. Hal ini bertujuan agar proses bisnis yang dilakukan oleh Itjen dapat dilaksanakan secara terpadu serta dapat dilakukan secara *realtime online* tanpa keterbatasan jarak dan waktu.

3. Pembangunan Sistem manajemen Anti Penyuapan

Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek memiliki komitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai standar SNI ISO 37001:2016 guna untuk meminimalkan risiko penyuapan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern. Bentuk komitmen pengelolaan Risiko Penyuapan di lingkungan Itjen diatur dalam Tata Kelola Anti Penyuapan yang menetapkan prinsip dan aturan pencegahan penyuapan. Tujuan dari pengelolaan risiko penyuapan ini adalah agar Itjen memiliki mekanisme yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa risiko penyuapan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen Kemendikbudristek telah diidentifikasi, dikelola, dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara efektif dan konsisten oleh satuan tugas di Itjen dan oleh para penanggung jawab program/kegiatan.

Itjen mencanangkan pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada 13 September 2021, dan sampai dengan akhir bulan Desember 2021 Itjen masih dalam proses untuk mendapatkan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016. Sebagaimana tertuang dalam Tinjauan Manajemen Puncak atas implementasi SMAP, setelah mendapatkan Sertifikasi tersebut, Itjen akan mendorong penerapan SMAP di unit utama lain Kemendikbudristek khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Sekretariat Jenderal.

4. Peningkatan kompetensi pegawai.

Sejalan dengan perubahan paradigma pengawasan ke konsulting, Itjen dianggap sebagai *problem solver* serta dijadikan rujukan oleh satker sehingga auditor dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi baik kompetensi teknis maupun non teknis. Perlunya peningkatan kompetensi pegawai ini juga dalam rangka memenuhi UU ASN terkait kewajiban pegawai 20 jam diklat dalam setahun.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Perumusan tujuan Itjen ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi Kementerian. Kementerian menetapkan 5 tujuan yang didasarkan dari sasaran strategis. Dalam hal ini Itjen berpartisipasi mengampu tujuan kelima, yaitu yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dengan rumusan sebagai berikut:

Tujuan: Peningkatan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan tersebut, terdapat indikator kinerja tujuan yang harus dicapai, yaitu:

**Indikator Kinerja Tujuan:
Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud**



**Target 2024:
91**

B. Target Renstra 2020-2024

Dalam rangka mendukung Sasaran Strategis (SS) Kemendikbud yaitu "Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel", Itjen telah menetapkan sasaran program dan sasaran kegiatan yang masing-masing disertai dengan indikator kinerja

guna mengukur tingkat keberhasilan. Sasaran program tersebut didukung oleh beberapa SK yang disertai dengan Itjen dengan rumusan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Itjen Tahun 2021-2024

Program	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target			
				2021	2022	2023	2024
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat I						
IKK	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat I	%	0	35	65	75	80
IKK	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat I	%	0	35	65	75	80
IKK	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat	%	22	75	80	85	90
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I	Skor	3,02	3,20	3,30	3,40	3,50
IKK	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I	%	100	100	100	100	100
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat II						
IKK	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat II	%	0	35	65	75	80
IKK	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat II	%	0	35	65	75	80
IKK	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat	%	22	75	80	85	90

Program	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target			
				2021	2022	2023	2024
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II	Skor	3,02	3,20	3,30	3,40	3,50
IKK	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II	%	100	100	100	100	100
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat III						
IKK	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektorat III	%	0	35	65	75	80
IKK	Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektorat III	%	0	35	65	75	80
IKK	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat	%	22	75	80	85	90
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III	Skor	3,02	3,20	3,30	3,40	3,50
IKK	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III	%	100	100	100	100	100
SK	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV						
IKK	Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat	%	22	75	80	85	90
IKK	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV	Skor	3,02	3,20	3,30	3,40	3,50
IKK	Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV	%	100	100	100	100	100

Program	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran kegiatan (Output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Baseline	Target			
				2021	2022	2023	2024
SK	Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan Praktik KKN						
IKK	Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan.	%	9	30	45	60	70
IKK	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	80	85	87	90	90
IKK	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	%	70	74	76	78	80
IKK	Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	%	70	80	85	88	90
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal						
IKK	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	61	70	75	80	85
IKK	Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi	Peserta	781	1607	2065	2523	2981
IKK	Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A	Predikat	A	A	A	A	A
IKK	Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai	93,93	95,10	95,80	96,50	97,20

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. Selain itu, Rencana Kinerja Tahunan juga sebagai awal proses Penetapan Kinerja yang akan dihasilkan selama satu tahun.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan dibuat agar dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada Sekretariat Itjen.

Untuk Rencana Kinerja Sekretariat Itjen Tahun 2021 mengacu pada Renstra Itjen Kemendikbud 2020 s.d 2024. Sekretariat Itjen akan berusaha untuk mencapai Target Kinerja dan Anggaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021. Berikut merupakan tabel Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Itjen Tahun 2021 yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Sekretariat Itjen.

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Itjen Kemendikbudristek 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran (Rp)
Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbudristek	1. Persentase Satker yang berintegritas	75%	8.296.326.000
	2. Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i>	20%	2.449.428.000
	3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	7.032.872.000
	4. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP Kemendikbudristek)	3,2	180.841.850.000
Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran Pendidikan dan Kebudayaan	5. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola Pemerintah Provinsi	35%	
	6. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota	35%	9.724.190.000

D. Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Inspektur Jenderal (Irjen) sebagai pejabat penanggung jawab program dan kegiatan, pada Tahun 2021 telah berjanji kinerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).

Mengacu pada Renstra Kemendikbud tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan, terdapat perubahan target dan indikator kinerja dari yang semula direncanakan dan tertuang pada RKT dengan yang diperjanjikan kinerja. Itjen Kemendikbudristek akan berusaha untuk mencapai Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra 2020-2024 pada setiap tahunnya, dengan menetapkan delapan Indikator Kinerja Program (IKP) yang akan dicapai pada Tahun 2021, yaitu:

1. Persentase satker yang berintegritas. Tahun 2021 target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 75%, dan didukung dengan anggaran sebesar Rp8.296.326.000,00. Pencapaian realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pengawasan penerapan WBK dan WBBM;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi;

2. Persentase satker yang menerapkan strategi anti *fraud*. Tahun 2021 target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 20%, dengan didukung anggaran sebesar Rp2.449.428.000,00. Realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pencegahan KKN;
 - b. Kampanye membudayakan anti fraud;
 - c. Fasilitasi strategi anti fraud; dan
 - d. Evaluasi pelaksanaan pencegahan KKN.
3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Tahun 2021 target kinerja yang ditetapkan pada indikator tersebut adalah sebesar 85%, dengan didukung anggaran sebesar Rp7.032.872.000,00. Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan audit investigasi dan penanganan pengaduan;
 - b. Fasilitasi konsultasi tindak lanjut hasil audit khusus;
 - c. Gelar kasus.
4. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek. Tahun 2021 mempunyai target skor maturitas sebesar 3,2. Dengan didukung anggaran sebesar Rp180.841.850.000,00. Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pengawasan penerapan SPIP;
 - b. Pelaksanaan audit.
5. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Tahun 2021 indikator tersebut memiliki target kinerja sebesar 35% dengan didukung oleh anggaran sebesar Rp9.724.190.000,00. Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan Pemantauan atas pelaksanaan dana transfer daerah bidang pendidikan.
6. Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Tahun 2021 indikator tersebut memiliki target kinerja sebesar 35% dengan didukung oleh anggaran sebesar Rp9.724.190.000,00. Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh/kegiatan Pemantauan atas pelaksanaan dana transfer daerah bidang pendidikan.

Berikut merupakan target kinerja serta dukungan anggaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja TA 2021 antara Inspektur Jenderal dengan Mendikbudristek.


Tabel 2. 3 Target Kinerja Itjen Kemendikbudristek TA 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbudristek	1. Persentase Satker yang berintegritas	75%
	2. Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i>	20%
	3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%
	4. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP Kemendikbudristek)	3,2
Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran Pendidikan dan Kebudayaan	5. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola Pemerintah Provinsi	35%
	6. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota	35%

Pagu anggaran per eselon II Inspektorat Jenderal Kemendikbud Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Anggaran Itjen Kemendikbudristek TA 2021

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	13.880.029.000
2	1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	16.060.387.000
3	1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	13.440.273.000
4	1996	Penguatan Pengawasan Inspektorat Investigasi	8.871.481.000
5	1998	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbudristek	110.148.261.000
6	4720	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV	14.897.037.000
Total			177.297.468.000



Grafik 2. 1 Pagu Anggaran Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021, Itjen Kemendikbudristek berusaha untuk dapat memenuhi target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran program.

A. Capaian Kinerja Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021

Pada masing-masing Unit Kerja Eselon II di Itjen mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung tercapainya IKP Itjen Kemendikbudristek. Berikut merupakan penjelasan keterkaitan antar IKK pada masing-masing unit Eselon II di Itjen terhadap ketercapaian IKP Itjen:

1. Inspektorat I mempunyai lima IKK sebagai berikut:
 - a. IKK pertama, Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi di bidang kerja Inspektorat I. IKK ini mendukung ketercapaian IKP itjen yang ke-enam, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. IKK ke-dua, Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang kerja Inspektorat I. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang ke-tujuh, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. IKK ke-tiga, Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat I. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang pertama, yaitu Persentase satker yang berintegritas;
 - d. IKK ke-empat, Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat I. IKK ini mendukung

ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek;

- e. IKK ke-lima, Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat I. IKK ini mendukung ketercapaian IKP yang ke-empat, yaitu Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek.
2. Inspektorat II mempunyai lima IKK sebagai berikut:
 - a. IKK pertama, Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi di bidang kerja Inspektorat II. IKK ini mendukung ketercapaian IKP itjen yang ke-enam, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. IKK ke-dua, Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang kerja Inspektorat II. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang ke-tujuh, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. IKK ke-tiga, Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat II. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang pertama, yaitu Persentase satker yang berintegritas;
 - d. IKK ke-empat, Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat II. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek;
 - e. IKK ke-lima, Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat II. IKK ini mendukung ketercapaian IKP yang ke-empat, yaitu Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek.
 3. Inspektorat III mempunyai lima IKK sebagai berikut:
 - a. IKK pertama, Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi di bidang kerja Inspektorat III. IKK ini mendukung ketercapaian IKP itjen yang ke-enam, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
 - b. IKK ke-dua, Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di

- bidang kerja Inspektorat III. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang ke-tujuh, yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. IKK ke-tiga, Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat III. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang pertama, yaitu Persentase satker yang berintegritas;
 - d. IKK ke-empat, Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat III. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek;
 - e. IKK ke-lima, Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat III. IKK ini mendukung ketercapaian IKP yang ke-empat, yaitu Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek.
4. Inspektorat IV mempunyai tiga IKK sebagai berikut:
- a. IKK pertama, Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang pertama, yaitu Persentase satker yang berintegritas;
 - b. IKK ke-dua, Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek;
 - c. IKK ke-tiga, Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV. IKK ini mendukung ketercapaian IKP yang ke-empat, yaitu Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek.
5. Inspektorat Investigasi mempunyai empat IKK sebagai berikut:
- a. IKK pertama, Persentase satker yang dibina dalam pencegahan *fraud*/kecurangan. IKK ini mendukung ketercapaian IKP kedua, yaitu Persentase Satker yang menerapkan strategi *anti fraud*;
 - b. IKK ke-dua, Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-tiga, yaitu Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
 - c. IKK ke-tiga, Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit investigasi. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-tiga, yaitu Persentase penanganan pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti;

- d. IKK ke-empat, Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-tiga, yaitu Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
6. Sekretariat Itjen mempunyai lima IKK, sebagai berikut:
 - a. IKK pertama, Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek;
 - b. IKK ke-dua, Jumlah SDM pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitasi pencegahan korupsi. IKK ini mendukung ketercapaian IKP pertama, yaitu Persentase satker yang berintegritas;
 - c. IKK ke-tiga, Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal minimal A. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek;
 - d. IKK ke-empat, Nilai kinerja Inspektorat Jenderal minimal 95,1. IKK ini mendukung ketercapaian IKP ke-empat, yaitu Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek;

Penjelasan tentang Penetapan Kinerja yang menginformasikan target Sasaran Program serta realisasi capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek selama Tahun 2021, secara lengkap tertuang dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3. 1 Capaian Target Indikator Kinerja Renstra Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	
				Kinerja	%
Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbudristek	1. Persentase Satker yang berintegritas	%	75	18,28	24,37%
	2. Persentase Satker yang menerapkan strategi <i>anti fraud</i>	%	20	24	120%
	3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	85	87,5	102,94%
	4. Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3,2	*	

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	
				Kinerja	%
Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan Kebudayaan	5. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	%	35	100	285,71%
	6. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	%	35	32,88	93,94%

*pada saat laporan kinerja ini dibuat belum dapat diketahui ketercapaiannya


Sampai dengan akhir Tahun 2021 Itjen Kemendikbudristek telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada IKP Itjen Kemendikbudristek.

IKP 1

Persentase Satker yang Berintegritas

Kemendikbudristek mengusulkan sebanyak 93 Satker kepada KemenPAN-RB untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Dengan target 70% dari yang diusulkan yaitu sebanyak 65 Satker.

Dari 93 Satker yang diajukan, yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM sebanyak **17 Satker**, sehingga capaian IKP pertama ini sebesar **18,28%**



Gambar 3. 1 Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan

Sumber: PermenPAN-RB No 52 Tahun 2014

Dalam definisi operasional yang disusun Itjen Kemendikbudristek sebagai panduan dalam pencapaian target indikator kinerja, target Satker yang berintegritas dapat tercapai apabila telah memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM dari KemenPAN-RB.

Sebelum diajukan ke KemenPAN-RB, Itjen selaku Tim Penilai Internal melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap satker-satker yang akan diusulkan.

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun oleh satker untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil, seperti yang terlihat pada gambar 3.1.

Berikut merupakan satker-satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM yang dicanangkan oleh KemenPAN-RB:

Tabel 3. 2 Satker Kemendibudristek yang berpredikat ZI-WBK/WBBM

Usulan	Realisasi	%	Satker ber predikat ZI-WBK/WBBM Tahun 2021
93 Satker	17 Satker	18,28%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biro SDM 2. LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah 3. Direktorat SMA 4. LPMP Jambi 5. LPMP Banten 6. Bppauddikmas Kalsel 7. Bppauddikmas Sulsel 8. Fakultas Teknik Undip 9. Fakultas Teknik UGM 10. Fak Teknologi Pertanian Univ Brawijaya 11. FEB Unpad 12. FKM UI 13. Poltek Manufaktur Bandung 14. Poltek Negeri Batam 15. Galeri Nasional Indonesia 16. BPNB DIY 17. Balai Arkeologi DIY

Dalam usahanya untuk mencapai target indikator pertama tersebut, Itjen melakukan program pengawasan penerapan WBK dan WBBM pada satker-satker di lingkungan Kemendikbudristek, adapun bentuk program/kegiatan tersebut antara lain:

1. Diskusi Terpumpun tentang pengawasan penerapan WBK dan WBBM yang dilakukan secara daring karena adanya pandemi Covid-19;
2. Evaluasi ZI-WBK/WBBM terhadap satker-satker yang akan diusulkan;
3. Pendampingan terhadap penerapan ZI-WBK/WBBM;
4. Melaksanakan koordinasi teknis antara Tim Penilai Internal (TPI), Biro Organisasi dan Tata Kelola serta 93 Satker yang diusulkan sebagai satker ZI-WBK/WBBM ke MenPAN-RB terkait pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI-WBK/WBBM dalam aplikasi PMPZI MenPAN-RB;
5. Melakukan verifikasi dan mengirimkan hasil pengisian LKE ZI-WBK/WBBM dalam aplikasi PMPZI MenPAN-RB oleh TPI;
6. Internalisasi pencegahan korupsi terhadap satker yang diusulkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja IKK pertama ini dengan tahun sebelumnya serta dengan target akhir Renstra tahun 2024, dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Perbandingan capaian IKP pertama tahun 2020, 2021, dan target akhir Renstra 2024


Indikator Kinerja	2020		2021		Target 2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Persentase Satker yang berintegritas	70%	26,15%	75%	18,28%	90%

Bila melihat perbandingan dengan capaian pada tabel 3... maka dapat terlihat bahwa capaian tahun 2021 mengalami penurunan dari capaian tahun 2020, dan tidak dapat mencapai target. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian targetnya antara lain adanya beberapa Satker yang tidak mendapatkan pendampingan dari Tim Penilai Internal (TPI). Selain itu masih adanya perbedaan persepsi dari TPI Itjen dengan Tim Penilai Unit Utama terkait pertanyaan-pertanyaan pada Lembar Kerja Evaluasi ZI-WBK/WBBM yang menyebabkan banyaknya Satker yang diusulkan oleh Unit Utama, yang secara kualitas sebenarnya belum siap untuk diusulkan.

Sehingga perlu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan terus melakukan koordinasi, sosialisasi, serta menyamakan persepsi antara penilai internal dengan penilai unit utama dengan melibatkan KemenPAN-RB. Sehingga untuk target akhir Renstra Tahun 2024 diharapkan dapat tercapai.

IKP 2 Persentase Satker yang Menerapkan Strategi Anti-Fraud

Target 20% dari satker yang dibina, telah tercapai **24%** satker yang telah menerapkan strategi *anti-fraud* di lingkungan Kemendikbudristek



Gambar 3. 2 Satker yang Menerapkan Strategi Anti-fraud

Strategi *anti-fraud* merupakan kumpulan teknik/metode pencegahan, deteksi, dan respon atas kejadian *fraud* (kecurangan) dalam mewujudkan Kemendikbudristek yang bersih, transparan, dan akuntabel serta merupakan penerapan manajemen risiko.

Penerapan strategi *anti-fraud* yang dimaksud adalah satker yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Inspektorat Investigasi, serta dalam implementasinya menggunakan aplikasi dan instrumen yang dikembangkan oleh Inspektorat Investigasi.

Adapun strategi *anti-fraud* mempunyai 4 pilar, yaitu:

1. Pencegahan;
2. Deteksi;
3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi;
4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Dalam metode perhitungan yang digunakan pada indikator ini adalah jumlah satker yang menerapkan strategi *anti-fraud* dibagi jumlah satker yang telah dibina.

Dalam rangka pencapaian target IKP kedua ini, Itjen melaksanakan beberapa kegiatan yaitu Kampanye membudayakan *anti-fraud* dan Fasilitasi Implementasi Strategi *Anti-Fraud*. Selain itu, Itjen juga melakukan kegiatan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai bukti keseriusan Itjen dalam penerapan strategi *anti-fraud* oleh Satker. Itjen secara berkelanjutan juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satker, baik tingkat Dinas Pendidikan Kab/Kota maupun Pendidikan Tinggi.

Adapun Satker yang telah menerapkan strategi *anti-fraud* adalah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Universitas Pendidikan Ganesha | 15. Universitas Jambi |
| 2. Universitas Haluoleo | 16. Poleknik Negeri Bandung |
| 3. Universitas Bengkulu | 17. ITS Bandar Lampung |
| 4. Universitas Negeri Gorontalo | 18. ISI Yogyakarta |
| 5. Universitas Trunojoyo | 19. ISI Padang Panjang |
| 6. USN Kolaka | 20. ISI Denpasar |
| 7. UPN Veteran Yogyakarta | 21. Institut Teknologi Kalimantan |
| 8. Universitas Negeri Jakarta | 22. Politeknik Negeri Lhokseumawe |
| 9. Universitas Nusa Cendana | 23. Politeknik Negeri Sambas |
| 10. Universitas Tidar | 24. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya |
| 11. Universitas Sulawesi Barat | 25. Politeknik Negeri Ujung Pandang |
| 12. Universitas Lambung Mangkurat | 26. Politeknik Negeri Semarang |
| 13. Universitas Pattimura | 27. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda |
| 14. Universitas Sam Ratulangi | 28. Politeknik Manufaktur Negeri Bangka |

- Belitung
29. Politeknik Negeri Malang
 30. Politeknik Negeri Bali
 31. Politeknik Negeri Jakarta
 32. Politeknik Negeri Jember
 33. Politeknik Negeri Medan
 34. Politeknik Negeri Padang
 35. Politeknik Negeri Samarinda
 36. Politeknik Negeri Manado

Berikut ini merupakan perbandingan capaian tahun 2020 dengan capaian tahun 2021, dan perbandingan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Tabel 3. 4 Perbandingan capaian IKP kedua tahun 2020, 2021, dan target akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		Target 2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Persentase Satker yang menerapkan strategi <i>anti-fraud</i>	10%	15,71%	20%	24%	50%

Bila dibandingkan antara capaian tahun 2020 dengan tahun 2021 pada IKP Persentase Satker yang menerapkan strategi anti-fraud, mengalami peningkatan capaiannya dan melebihi target seharusnya. Sehingga Itjen optimis akan dapat mencapai target IKP ini pada akhir Renstra tahun 2024. Adapun kendala yang dihadapi adalah karena adanya pandemi Covid-19, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat Itjen dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi serta memberikan fasilitasi kepada Satker dalam menerapkan strategi anti-fraud, sehingga pelaksanaan kegiatan yang semula direncanakan secara tatap muka langsung kemudian dirubah menjadi daring dengan memanfaatkan Teknologi Informasi sehingga kegiatan tersebut dapat tetap berjalan dengan baik.

IKP 3


Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Dari target 85% yang telah ditetapkan, telah tercapai **87,5%** penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui beberapa kanal yang telah disediakan, yaitu: surat, *e-mail*, *whatsapp*, posko pengaduan, datang langsung, pengaduan melalui Mendikbud/pimpinan unit, serta sarana pengaduan lainnya yang sudah ditindaklanjuti melalui audit khusus, klarifikasi surat,


penerusan surat ke pihak-pihak terkait berdasarkan Permendikbud No.126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Kemendikbud.

Selama Tahun 2021 terdapat sebanyak 507 pengaduan/laporan dari masyarakat yang masuk ke Itjen Kemendikbudristek melalui berbagai macam kanal yang telah disediakan. Kategori laporan/pengaduan yang masuk berdasarkan media dapat terlihat pada diagram 3... berikut ini.



Grafik 3. 1 Kategori Pengaduan berdasarkan Media


Pada grafik 3.1 tersebut, terlihat bahwa media surat dan web posko menjadi media paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan laporannya. Kemudian dari laporan/pengaduan yang masuk dikategorikan berdasarkan jenisnya seperti terlihat pada diagram 3... berikut.



Grafik 3. 2 Kategori Pengaduan berdasarkan Jenis

Dari grafik 3.2 Terlihat bahwa aspek keuangan menjadi jenis pengaduan/laporan yang paling banyak sebanyak 210 pengaduan/laporan selama Tahun 2021. Jenis pengaduan/laporan keuangan tersebut antara lain adalah adanya dugaan penyelewengan dana BOS yang didapat oleh sekolah, pungutan liar, dan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Selanjutnya dari seluruh pengaduan/laporan yang masuk tersebut akan ditelaah dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek. Diagram 3... merupakan rekapitan dari pengaduan/laporan yang telah ditindaklanjuti dengan berbagai metode.



Grafik 3. 3 Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2021

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung ketercapaian indikator kinerja ke-tiga ini adalah:

1. Audit khusus. Kegiatan audit khusus dilaksanakan ketika terdapat pengaduan masyarakat, instruksi langsung dari pimpinan ataupun permohonan khusus dari satker/instansi daerah/masyarakat;
2. Penanganan pengaduan. Kegiatan ini dilaksanakan berupa klarifikasi surat pengaduan, dan inspeksi mendadak;
3. Fasilitasi konsultasi tindak lanjut hasil audit khusus/investigatif. Kegiatan ini dilaksanakan untuk, antara lain melakukan koreksi atas bukti-bukti hasil audit yang telah ditindaklanjuti, dan melakukan konsultasi atas penyelesaian tindak lanjut yang harus dilakukan;
4. Gelar kasus. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas audit, selain itu juga untuk mendapatkan masukan-masukan konstruktif atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan dan rekomendasi atas hasil audit tersebut.

Berikut ini merupakan perbandingan capaian tahun 2020 dengan capaian tahun 2021, dan perbandingan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Tabel 3. 5 Perbandingan capaian IKP ketiga tahun 2020, 2021, dan target akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		Target 2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Persentase Satker yang menerapkan strategi <i>anti-fraud</i>	85%	92,26%	85%	87,5%	90%

Apabila melihat perbandingan target-realisasi pada tabel 3... maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan walaupun melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan karena terdapat laporan/pengaduan yang masuk tidak lengkap data dan informasinya sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Selain itu juga adanya perubahan metode pelaksanaan kegiatan juga mempengaruhi realisasi capaian. Apabila melihat pada target akhir Renstra Tahun 2024, maka Itjen optimis dapat mencapai target tersebut.

IKP 4

Meningkatnya Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbudristek

Target kinerja Tahun 2021 adalah skor 3,2. Sampai dengan penyusunan laporan kinerja ini, Nilai Baseline Maturitas SPIP Itjen Kemendikbudristek yang diajukan ke BPKP sebesar 3,938, Namun saat masih dalam proses validasi oleh BPKP.

Kategori penilaian matritis SPIP adalah sebagai berikut:

Level	Interpretasi
0	Belum ada
1	Rintisan
2	Berkembang
3	Terdefinisi
4	Terkelola dan terukur
5	Optimum

SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh

pimpinan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan media pengukuran tentang keberhasilan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern oleh pemerintah dalam mendukung peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Metode perhitungan maturitas SPIP ini berdasarkan penilaian internal Itjen mengacu kepada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2017, Kemendikbudristek mendapatkan nilai maturitas SPIP Kemendikbudristek sebesar 3,027. Penilaian tersebut dilakukan oleh BPKP. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **"terdefinisi"**.

Beberapa program/kegiatan yang telah dilaksanakan Itjen dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kematangan/maturitas SPIP. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dilakukan untuk mengevaluasi dan menilai kepatuhan suatu program/kegiatan terhadap peraturan terkait. Berbagai jenis audit yang dilakukan oleh Itjen yaitu: audit Unit Pelaksana Teknis di daerah, audit kinerja, audit tujuan tertentu, serta audit-audit lainnya.

Audit kinerja dilakukan dilaksanakan untuk menilai apakah kinerja dari program-program yang dilaksanakan oleh satker telah berjalan dengan efektif, efisien, dan ekonomis serta meyakinkan bahwa program tersebut telah dapat menghasilkan outcome sesuai dengan yang diharapkan, terutama pada program-program prioritas Kementerian.

Audit tujuan tertentu dilaksanakan apabila terdapat instruksi langsung dari pimpinan ataupun permohonan khusus dari satker/instansi/daerah/masyarakat yang terkait dengan pengelolaan anggaran maupun proses kebijakan Pendidikan dan kebudayaan

Audit UPT merupakan audit regular yang dilakukan Itjen terhadap UPT Kemendikbudristek di daerah untuk melihat kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku;

3. Fasilitasi/konsultasi/pendampingan/pemantauan penerapan SPIP. Mengingat banyaknya Satker di lingkungan Kemendikbudristek, sedangkan terdapat keterbatasan waktu penugasan serta sumber daya yang tersedia, maka kegiatan tersebut dilakukan kepada satker yang dinilai memiliki risiko

tinggi. Setelah dilakukan penilaian risiko lalu kemudian dilakukan fasilitasi/pendampingan/konsultasi/pemantauan terhadap satker tersebut. Kegiatan ini antara lain dilaksanakan dengan metode diskusi terpumpun, baik secara daring maupun luring.

Berikut ini merupakan perbandingan capaian tahun 2020 dengan capaian tahun 2021, dan perbandingan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Tabel 3. 6 Perbandingan capaian IKP keempat tahun 2020, 2021, dan target akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		Target 2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Meningkatnya nilai maturitas SPIP Kemendikbudristek	3,10	3,11	3,20	3,93	3,3

Pada tabel 3... tersebut terlihat bahwa capaian tahun 2021 mengalami peningkatan, serta melebihi target yang telah ditetapkan. Hasil capaian 2021 tersebut merupakan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Itjen Kemendikbudristek yang harus diverifikasi kembali oleh BPKP. Namun, sampai dengan laporan kinerja ini disusun, Itjen belum mendapatkan hasil verifikasi dari BPKP.

IKP 5

Persentase Pengawasan Teknis oleh Itjen terhadap Urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi

Dari target 35% yang telah ditetapkan, telah tercapai 100% pengawasan teknis terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi

Selama kurun waktu Tahun 2021, Itjen telah melakukan pengawasan teknis terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan di **34 Provinsi** di Indonesia.

Pengawasan teknis Itjen atas urusan Pendidikan dan Kebudayaan baik program, kebijakan, maupun anggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dilakukan untuk mengetahui apakah daerah tersebut telah melaksanakan pemenuhan standar minimal Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;

2. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
4. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Adapun berbagai upaya dan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja ke-enam ini antara lain:

1. Melakukan pelaksanaan teknis dana transfer daerah baik di bidang Pendidikan maupun Kebudayaan di 34 Provinsi di Indonesia;
2. Melakukan pengawasan terhadap implementasi system zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), hal ini dikarenakan program zonasi PPDB merupakan kebijakan Kemendikbudristek yang harus dikawal dalam proses pelaksanaannya oleh pemerintah daerah.

Berikut ini merupakan perbandingan capaian tahun 2020 dengan capaian tahun 2021, dan perbandingan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Tabel 3. 7 Perbandingan capaian IKP kelima tahun 2020, 2021, dan target akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		Target 2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	20%	100%	35%	100%	80%

Dari table 3.7 tersebut dapat terlihat capaian tahun 2020 sama dengan capaian tahun 2021. Adapun kendala yang dihadapi antara lain adanya refofusing anggaran Itjen untuk menunjang program dan kegiatan Itjen, kendala dalam koordinasi dan penyesuaian jadwal dengan petugas eksternal Itjen dalam pelaksanaan Pengawasan, serta terkendala dengan pandemi Covid-19.

Sehingga Itjen mengambil langkah-langkah strategi dengan memanfaatkan teknologi informasi (menggunakan aplikasi CEGAH BOS), Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal (BPKP dan Inspektorat daerah), dan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

IKP 6

Persentase Pengawasan Teknis oleh Itjen terhadap Urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Dari target 35% yang telah ditetapkan, telah tercapai 32,88% pengawasan teknis terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Selama kurun waktu Tahun 2021, Itjen telah melakukan pengawasan teknis terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan di **169 Kabupaten/Kota** di Indonesia (dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia).

Pengawasan teknis Itjen atas urusan Pendidikan dan Kebudayaan baik program, kebijakan, maupun anggaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan untuk mengetahui apakah daerah tersebut telah melaksanakan pemenuhan standar minimal Pendidikan dan Kebudayaan seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
2. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
3. Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
4. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

Adapun upaya dan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja ke-tujuh ini antara lain melakukan pengawasan Teknis terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia mulai dari pemetaan data dan informasi sampai dengan dilaksanakannya sosialisasi. Dikarenakan masa pandemi Covid-19, maka beberapa pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan metode campuran (daring dan luring).

Berikut ini merupakan perbandingan capaian tahun 2020 dengan capaian tahun 2021, dan perbandingan dengan target akhir Renstra Tahun 2024.

Tabel 3. 8 Perbandingan capaian IKP keenam tahun 2020, 2021, dan target akhir Renstra 2024

Indikator Kinerja	2020		2021		Target 2024
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kab/Kota	20%	68,48%	35%	32,88%	80%

Apabila melihat tabel 3... realisasi capaian tahun 2021 mengalami penurunan daripada realisasi capaian tahun 2020, dan realisasi capaian tahun 2021 belum mencapai target. Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal, yaitu anggaran terbatas karena mengalami tujuh kali refocusing internal dan eksternal, pada pelaksanaan program pengawasan di Inspektorat III hanya dilaksanakan pada tingkat Provinsi (LLDIKTI dan P4TK) karena satker tersebut berkedudukan di Provinsi, serta masih terkendala dengan pandemi Covid-19

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2021 Itjen Kemendikbudristek memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 206.127.401.000,00. Namun seiring tahun berjalan adanya perubahan anggaran dikarenakan adanya *refocusing* eksternal, yaitu pengurangan anggaran guna mendukung pemulihan covid dan kuota data. Pagu anggaran Itjen berkurang sebanyak Rp28.829.933.000,00 melalui 8 (delapan) revisi DIPA, sehingga pagu anggaran Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021 menjadi sebesar Rp177.297.468.000,00.

Tabel 3. 9 Perubahan Pagu Anggaran Itjen tahun 2021

No	Revisi DIPA	Pengurangan	Pagu Anggaran	Keterangan
1	DIPA Awal		Rp206.127.401.000	
2	DIPA 1		Rp206.127.401.000	<i>Refocusing</i> Internal
3	DIPA 2	(Rp4.751.448.000)	Rp201.375.953.000	Pengurangan Belanja Pegawai (<i>Refocusing</i> Eksternal)
4	DIPA 3	(Rp12.078.485.000)	Rp189.297.468.000	Pengurangan Belanja Barang (<i>Refocusing</i> Eksternal)
5	DIPA 4	(Rp10.000.000.000)	Rp179.297.468.000	Pengurangan Belanja Pegawai dan Barang (<i>Refocusing</i> Eksternal)
6	DIPA 5		Rp179.297.468.000	<i>Refocusing</i> Internal

No	Revisi DIPA	Pengurangan	Pagu Anggaran	Keterangan
7	DIPA 6	(Rp2.000.000.000)	Rp177.297.468.000	Pengurangan Belanja Barang dan 002 (<i>Refocusing</i> Eksternal)
8	DIPA 7	-	Rp177.297.468.000	Pemutakhiran Data
9	DIPA 8	-	Rp177.297.468.000	Koreksi Pagu Minus

Realisasi anggaran Itjen Kemendikbudristek sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp174.411.856.000,00 (98,37%), dengan sisa anggaran sebesar Rp2.885.612.000,00 (1,63%).

Tabel 3. 10 Daya Serap Anggaran Itjen Kemendikbud s.d Desember Tahun 2021

UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI		SISA	
		Rp	%	Rp	%
Sekretariat					
Bagian PLP	Rp8.092.184.000	7.772.467.539	96,05%	Rp319.716.461	3,95%
Bagian TU	Rp102.056.077.000	99.581.990.504	97,58%	Rp2.474.086.496	2,42%
Inspektorat					
Inspektorat I	Rp13.880.029.000	13.877.783.258	99,98%	Rp2.245.742	0,02%
Inspektorat II	Rp16.060.387.000	16.049.335.473	99,93%	Rp11.051.527	0,07%
Inspektorat III	Rp13.440.273.000	13.372.846.316	99,50%	Rp67.426.684	0,50%
Inspektorat IV	Rp14.897.037.000	14.895.695.152	99,89%	Rp1.341.848	0,11%
Insp. Investigasi	Rp8.871.481.000	8.861.738.240	99,99%	Rp9.742.760	0,01%
JUMLAH	Rp177.297.468.000	Rp174.411.856.482	98,37%	Rp2.885.611.518	1,63%


Capaian Target Indikator Kinerja Renstra Itjen Kemendikbudristek 2021 dengan rincian realisasi anggaran untuk masing-masing indikator kinerja:

1. IKP Pertama yaitu Persentase satker yang berintegritas dengan target 75%. Untuk mendukung ketercapaian IKP Pertama, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp9.581.075.000,00. terealisasi sebesar Rp9.494.706.470,00 (99,10%).
2. IKP kedua yaitu Persentase satker yang menerapkan strategi *anti-fraud*, dengan target sebesar 20%. Untuk mendukung ketercapaian IKP kedua, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.580.500.319,00 terealisasi sebesar Rp1.579.245.491,00 (99,92%).

3. IKP ketiga yaitu Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, dengan target 85%. Untuk mendukung ketercapaian IKP ketiga, dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp7.290.980.681,00 terealisasi sebesar Rp7.282.492.749,00 (99,88%).
4. IKP keempat yaitu Meningkatnya nilai maturitas SPIP Kemendikbudristek, dengan target nilai 3,2. Untuk mendukung ketercapaian IKP keempat tersebut dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp149.875.413.000,00 terealisasi sebesar Rp147.086.123.000,00 (98,14%).
5. IKP kelima yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, dengan target 20%. Untuk mendukung ketercapaian IKP kelime tersebut dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp8.969.499.000,00 terealisasi sebesar Rp8.969.499.000,00 (100%).
6. IKP keenam yaitu Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan target 20%. Untuk mendukung ketercapaian IKP keenam tersebut dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp8.969.499.000,00 terealisasi sebesar Rp8.969.499.000,00 (100%).

Tabel 3. 11 Target-Realisasi Anggaran per IKP Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbudristek	1. Persentase Satker yang berintegritas	Rp9.581.075.000	Rp9.494.706.470	99,10%
	2. Persentase Satker yang menerapkan strategi anti <i>fraud</i>	Rp1.580.500.319	Rp1.579.245.491	99,92%
	3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Rp7.290.980.681	Rp7.282.492.749	99,88%
	4. Nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP Kemendikbudristek)	Rp149.875.413.000	Rp147.086.123.000	98,14%
Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran Pendidikan dan Kebudayaan	5. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola Pemerintah Provinsi	Rp8.969.499.000	Rp8.969.499.000	100%
	6. Persentase pengawasan teknis oleh Itjen terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp8.969.499.000	Rp8.969.499.000	100%



Grafik 3. 4 Target-Realisasi Anggaran Per IKP Tahun 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Kinerja Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021

Selama Tahun 2021, Itjen Kemendikbudristek telah mencapai daya serap sebesar **98,37%**, dengan nilai capaian kinerja sebesar **91,22** Angka capain kinerja tersebut di ambil dari penilaian melalui aplikasi *SmArt* milik Kementerian Keuangan, dengan kategori Sangat Baik.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja seperti kegiatan utama yaitu Pengawasan dan Pemeriksaan, baik pengawasan reguler serta pengawasan investigasi telah dilaksanakan. Beberapa kegiatan pendukung juga sudah dilaksanakan, antara lain melaksanakan pendampingan-pendampingan, konsultasi, sosialisasi, pemantauan terhadap unit pengendalian gratifikasi di satker, pelaksanaan kegiatan terkait pencegahan korupsi, mengawal proses penilaian Reformasi Birokrasi (RB), pelaporan LHKPN dan LHKASN, melakukan monitoring tindaklanjut temuan BPK-RI, serta berbagai kegiatan manajemen antara lain manajemen pelaporan audit, manajemen perencanaan kantor, manajemen SDM, manajemen rumah tangga, manajemen keuangan, manajemen ketatalaksanaan, manajemen tindak lanjut.

B. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek sampai dengan akhir Desember 2021, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dan kendala, antara lain:

1. Adanya pandemi Covid-19;
2. Adanya re-organisasi, antara lain adanya perampingan birokrasi dalam struktur organisasi di Kemendikbudristek
3. Sistem dokumentasi/database proses audit belum tertata dengan tertib;
4. Pemanfaatan IT yang belum optimal.

C. Upaya Pemecahan Masalah

Dalam pemecahan masalah, upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang semula direncanakan secara tatap muka menjadi daring dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada;
2. Melakukan penyesuaian dalam struktur organisasi;
3. Mendorong peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek;
4. Melaksanakan pembangunan TIK dengan membentuk tim khusus yang melibatkan auditor dari masing-masing inspektorat.

Laporan Kinerja Itjen Kemendikbudristek Tahun 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Itjen Kemendikbudristek agar dapat dijadikan bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Irjen tahun 2021



Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Inspektur Jenderal Dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chatarina Muliana

Jabatan : Inspektur Jenderal

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 08 Februari 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Inspektur Jenderal



Nadiem Anwar Makarim



Chatarina Muliana



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SP 1] Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	[IKP 1.1] Persentase Satker yang berintegritas	75
		[IKP 1.2] Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud	20
		[IKP 1.3] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85
		[IKP 1.4] Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud	3.2
2	[SP 2] Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan	[IKP 2.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi	35
		[IKP 2.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota	35




Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Jakarta, 08 Februari 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Inspektur Jenderal



Nadiem Anwar Makarim



Chatarina Muliana



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

2. Perjanjian Kinerja Revisi



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Inspektur Jenderal
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Chatarina Muliana

Jabatan : Inspektur Jenderal

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 09 Desember 2021

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**



Nadiem Anwar Makarim

Inspektur Jenderal,



Chatarina Muliana



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SP 1] Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	[IKP 1.1] Persentase Satker yang berintegritas	75
		[IKP 1.2] Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud	20
		[IKP 1.3] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85
		[IKP 1.4] Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud	3.2
2	[SP 2] Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan	[IKP 2.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi	35
		[IKP 2.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota	35



Portal
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1993	Penguatan Pengawasan Inspektorat I	Rp. 13.880.029.000
2	1994	Penguatan Pengawasan Inspektorat II	Rp. 16.060.387.000
3	1995	Penguatan Pengawasan Inspektorat III	Rp. 13.440.273.000
4	1996	Penguatan Audit Investigasi	Rp. 8.871.481.000
5	1998	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kemendikbud	Rp. 110.148.261.000
6	4270	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV	Rp. 14.897.037.000
		TOTAL	Rp. 177.297.468.000




Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Jakarta, 09 Desember 2021

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,**



Nadiem Anwar Makarim

Inspektur Jenderal,



Chatarina Muliana



Catatan:


1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3. RKT Itjen Kemendikbud Tahun 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN ITJEN TAHUN 2021

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021	
		TARGET	ANGGARAN
Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1. Persentase Sakel yang Berkinerja <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Sakel yang Berkinerja di Bidang Kerja Inspektoral I, II, III, dan IV b. Jumlah SDN pendidikan dan kebudayaan yang mendapatkan fasilitas pengujian kognitif 	75%	8.295.326.000
	2. Persentase Sakel yang Menetapkan Strategi Anti-Fraud <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase sakel yang diteliti dalam pengujian fraud/kecurangan 	20%	2.449.428.000
	3. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit khusus c. Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti 	85%	7.012.872.900
	4. Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemdikbud <ul style="list-style-type: none"> a. Rata-rata/maturitas penetapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) (seluruh inspektoral di bidang kerja inspektoral I, II, III, dan IV) b. Persentase sakel yang mendapatkan hasil kajian LE minimal Baik di bidang kerja Inspektoral I, II, III, dan IV c. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan SPIP d. Predikat SKIP Inspektoral minimal A e. Nilai Kinerja Inspektoral Jenderal 	Skor 3,2	180.941.298.800
Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan	5. Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektoral Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektoral Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi di bidang kerja Inspektoral I, II, dan III 	85%	9.738.198.000
	6. Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektoral Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektoral I, II, dan III <ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Pengawasan Teknis oleh Inspektoral Jenderal terhadap urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota di bidang kerja Inspektoral I, II, dan III 	35%	

Jakarta, Agustus 2020
Inspektur Jenderal,



Chatarina Mullena Diriang
NIP 197211191996012001

4. Rencana Aksi Itjen Tahun 2021




**Rencana Aksi
INSPEKTORAT JENDERAL
Tahun 2021**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2021	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SP 1] Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	[IKP 1.1] Persentase Satker yang berintegritas	75	0	0	0	75
		[IKP 1.2] Persentase Satker yang menerapkan strategi anti fraud	20	0	5	10	20
		[IKP 1.3] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85	20	45	65	85
		[IKP 1.4] Nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kemendikbud	3.2	0	0	0	3.2
2	[SP 2] Meningkatnya Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kebudayaan	[IKP 2.1] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah provinsi	35	0	0	0	35
		[IKP 2.2] Persentase pengawasan teknis oleh Inspektorat Jenderal terhadap urusan pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota	35	0	0	0	35

Jakarta, 23 April 2021

Inspektur Jenderal



Chatarina Mallana

5. Pengukuran Kinerja Itjen Tahun 2021



Pengukuran Indikator Kinerja Program
INSPEKTORAT JENDERAL
Tahun 2021

Pengukuran Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	TARGET PK	TARGET Realisasi Tercapaian	Capaian Tercapaian	Analisis Progress Capaian
1.	[SP 1] Tercapainya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	[SP 1.1] Peningkatan kinerja yang terintegrasi	%	75	TW1 = 0 TW2 = 0 TW3 = 0 TW4 = 75	TW1 = 0 TW2 = 0 TW3 = 0 TW4 = 10,10	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : a. menandatangani Tim Kerja RI Ijen & menandatangani Tim Asesor PMPB dan 21 WBC & menyusun kerangka (perencanaan) pelaksanaan PMPB dan 21 WBC & berkoordinasi Tim Kerja RI untuk persiapan penilaian dan Asesor & menandatangani rencana penilaian untuk Tim Asesor T. menerima calon kaliter yang diumumkan 21 tahun ini (11 WBCB dan 100 WBC) & melaksanakan monev kaliter yang sudah menerima predikat 21 WBC/WBCB & Telah melaksanakan evaluasi 21 WBC, 1. Pelaksanaan data LKSP/LKSSB</p> <p>Kendala / Permasalahan : Pelaksanaan efektif, terdampak pandemi covid-19</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Meningkatkan kegiatan online daring, luring dan campuran</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : a. melaksanakan monev kaliter yang sudah menerima predikat 21 WBC/WBCB & melakukan koordinasi Tim Penilai Internal (TP) untuk persiapan penilaian terhadap kaliter yang diumumkan 21 tahun ini & melakukan kaliter desk evaluasi 70 terdapat kaliter yang diumumkan 21 tahun ini & melakukan koordinasi persiapan penilaian 21 WBC/WBCB dengan seluruh kaliter yang diumumkan 21 tahun ini & menyusun, menyampaikan dan mengolah survei eksternal (Survei Ahli) Konsep dan Peringatan Kualitas Pelayanan Publik) sebagai nilai kompeten hasil dalam LKSP 21 WBC/WBCB) & melakukan seluruh pelaksanaan penilaian mandiri LKSP 21 WBC/WBCB oleh kaliter & melakukan pemutakhiran data LKSP/LKSSB dan data tindak lanjut hasil pemertakan (internal dan eksternal) yang menjadi syarat desk evaluasi & melakukan penilaian 21 WBC/WBCB terhadap kaliter yang diumumkan tahun ini & menyampaikan hasil penilaian 21 WBC/WBCB oleh TP dengan hasil 93 kaliter diumumkan 93 kaliter WBC) & kaliter WBCB) dan 75 kaliter tidak diumumkan kecuri surat Injuktur (nomor: 0000/02/21.03/2021 tanggal 21 Juli 2021)</p> <p>Kendala / Permasalahan : Pelaksanaan efektif, terdampak pandemi covid-19, kaliter yang diumumkan oleh masing-masing Unit Utama cukup banyak.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Meningkatkan kegiatan online daring, luring dan campuran Melakukan seluruh Auditor di Inspektorat dan diumumkan oleh berakreditasi.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : a. melaksanakan koordinasi internal Tim Penilai Internal (TP), Biro-Orbita dan 93 kaliter yang diumumkan 21 tahun ini terkait pengisian LKSP 21 WBC/WBCB dalam aplikasi PMPB Mengajar & Pengisian LKSP 21 WBC/WBCB oleh 93 kaliter yang diumumkan tahun ini terdapat aplikasi PMPB Mengajar & verifikasi dan validasi hasil pengisian LKSP 21 WBC/WBCB dalam aplikasi PMPB Mengajar oleh TP & Pengembangan persiapan 93 kaliter yang diumumkan 21 tahun ini dalam menghadapi penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) & melaksanakan pengisian terapan kepada 93 kaliter yang diumumkan 21 tahun ini oleh Inspektorat (penilai) & melakukan internal hasil di survei eksternal kepada 93 kaliter yang diumumkan 21 tahun ini & internalisasi pelaksanaan survei eksternal kepada 93 kaliter yang diumumkan 21 tahun ini oleh TP dan Persiana RBSD (Biro-Orbita) & Pembuatan atau dan pengumpulan data responden survei eksternal 93 kaliter yang diumumkan 21 tahun ini dalam aplikasi PMPB Mengajar.</p> <p>Kendala / Permasalahan : a. Terjadi pengumpulan jadwal pelaksanaan survei eksternal dalam penilaian 21 WBC/WBCB tahun ini & Terjadi berbagai kaliter yang diumumkan 21 tahun ini jumlah respondennya belum memenuhi angka minimal yang diharapkan di Mengajar yaitu sebanyak 100 responden</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : a. Melakukan koordinasi dengan Biro-Orbita dan Mengajar terkait kegiatan pelaksanaan survei eksternal kepada 93 kaliter yang diumumkan 21 tahun ini & Mendaring kaliter yang jumlah respondennya kurang dari 100 untuk dapat memenuhi jumlah minimal responden dengan melakukan pendekatan dan komunikasi kepada stakeholder yang pernah menerima layanan & Berusaha Biro-Orbita memberikan alternatif solusi dengan mengupayakan pengumpulan Fasilitas QR Code dalam penyampaian Surat (Survei) kuesioner survei kepada responden.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : dan 93 kaliter yang diumumkan ke Kementerian/RI untuk mengesahkan predikat 21 WBC/WBCB, sebanyak 17 kaliter yang berhasil mengesahkan predikat 21 WBC/WBCB tahun 2021, yaitu: 1. Biro-Orbita 2. LKSP/LKSSB (Widyaiswara) (Jawa Tengah) 3. Direktorat 1041 & LPSP Jawa 5. LPSP Banten 6. Bppanadikmas Kabod T. Bppanadikmas Sukab 8. P. atulian, Teknik Indrag 9. P. atulian, Teknik USM 10. Fak. Teknologi Pertanian Univ. Swadaya 11. FEB Unpad 12. FKH UI 13. Poltek. Marubakur Bandung 14. Poltek. Sragen 15. Galeri Nasional Indonesia 16. SPBB DIT 17. Balai Admestik DIT. Untuk kaliter yang diumumkan 21 WBCB tahun ini yang mendapatkan Predikat 21 WBCB</p> <p>Kendala / Permasalahan : a. Ada beberapa kaliter yang tidak mendapatkan pendampingan dari TP) & Masih adanya perbedaan persepsi dari TP Ijen dengan Tim Penilai Unit Utama terkait pengisian-pernyataan di LKSP yang menyebabkan banyaknya kaliter yang diumumkan oleh Unit Utama, yang tidak sesuai kualitas terdapatnya belum siap untuk diumumkan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Dilakukan koordinasi dan penyamaan persepsi terkait pengisian-pernyataan yang ada di LKSP antara TP dengan Tim Penilai di Unit Utama dengan dibentuk Tim Pelaksana Teroris. Berencana Pengembangan RI 21 Tahun 2022.</p>

2	[BP 1] Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kemendikbud	[BP 1.2] Peningkatan Sakur yang menerapkan strategi anti fraud	Tu	30	<p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 20</p> <p>TW4 : 20</p>	<p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 0</p> <p>TW4 : 20</p>	<p>TW1 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>dalam rangka mencapai BP 1.2, Bjen melaksanakan Kampanye Memudayakan Anti Fraud, Fasilitas Strategi Anti Fraud dan Sinergitas dengan SPA, sampai dengan TW 1 masih dalam pembuatan instrumen dan penyiapan satuan kerja yang akan diujicoba, kegiatan ini berakhir pada triwulan 3 tahun 2021</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>a. Kurangnya pemahaman tentang fraud, bagaimana itu fraud dan pencegahannya dalam pelaksanaan kegiatan, b. adanya PKM di banyak daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID 19</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>membuat paper an dan modul tentang fraud, memberikan bimbingan oleh narasumber dari Inspector Investigasi, jika kondisi sudah memungkinkan kegiatan akan dilaksanakan secara daring.</p> <p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>dalam rangka mencapai BP 1.2, Bjen melaksanakan Kampanye Memudayakan Anti Fraud, Fasilitas Strategi Anti Fraud dan Sinergitas dengan SPA, sampai dengan TW 2 dalam tahap finalisasi instrumen dan penyiapan satuan kerja yang akan diujicoba, kegiatan ini berakhir pada triwulan 3 tahun 2021</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>a. Kurangnya pemahaman tentang fraud, bagaimana itu fraud dan pencegahannya dalam pelaksanaan kegiatan, b. semakin meningkatnya penyebaran Pandemi Covid 19 membuat pimpinan masih indubidikan untuk memulai kegiatan dilaksanakan melalui daring</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>membuat paper an dan modul tentang fraud yang mudah di pahami, memberikan bimbingan oleh narasumber dari Inspector Investigasi, jika kondisi sudah memungkinkan dan pimpinan membolehkan, program kegiatan dimungkinkan akan dilaksanakan secara daring.</p> <p>TW3 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>1. Kegiatan kampanye dan fasilitas akan dilaksanakan pada bulan oktober secara daring 2. Kegiatan sinergitas dengan SPA telah dilaksanakan pada bulan september secara daring</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>Kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan secara luring, jadi dilaksanakan secara daring</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>Mendaki kegiatan yang semula luring menjadi daring</p> <p>TW4 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>a. kegiatan kampanye memudayakan anti fraud telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 secara daring dan melibatkan 110 satuan Kemendikbudristek (LPSP, BP PUSK, PITS, Hubcom dan BPC) dan Fasilitas implementasi Strategi Anti Fraud telah dilaksanakan pada bulan November 2021 secara daring yang melibatkan 60 Poltekristek dan Universitas, kegiatan sinergitas dengan SPA telah dilaksanakan pada bulan september dan November 2021 secara daring yang melibatkan 30 peserta dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I s.d. XII Provinsi Jawa Barat, dan MKK UNB dan UNK Provinsi Jawa Barat * dari 230 satuan yang mengikuti kegiatan kampanye strategi anti fraud, 24% sudah menerapkan (56 satuan) yaitu 1. Uin. Pendidikan Sumatera 2. Uin. Maulana 3. Uin. Bengkulu 4. Uin. Negeri Gorontalo 5. Uin. Transjaya 6. UIN Negeri 7. UIN Veteran Yogyakarta 8. UN 9. Uin. Negeri Cirebon 10. Uin. Tidar 11. Uin. Suksewi Barat 12. Uin. Lambung Mangkurat 13. Uin. Pallangga 14. Uin. Sam Ratulangi 15. Uin. Jember 16. Poltek Negeri Bandung 17. ITS Bandar Lampung 18. ISI Yogyakarta 19. ISI Padang Panjang 20. Ia Depasar 21. Institut Teknologi Kalimantan 22. Poltek Negeri Lubojuwana 23. Poltek Negeri Banten 24. Poltek Elektronika Negeri Surabaya 25. Poltek Negeri Ungu Pandan 26. Poltek Negeri Lembang 27. Poltek di Perbatasan Negeri Samarinda 28. Poltek Manufaktur Negeri Bangia Belitang 29. Poltek Negeri Malang 30. Poltek Negeri Bali 31. Poltek Negeri Jakarta 32. Poltek Negeri Jember 33. Poltek Negeri Bondar 34. Poltek Negeri Padang 35. Poltek Negeri Lumbajang 36. Poltek Negeri Manado</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>BP tersebut mencapai melebihi target yang ditetapkan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi dan telah berhasil diatasi. Kendala yang dihadapi diantaranya yaitu pandemi covid 19 yang mengakibatkan terbundanya pelaksanaan kegiatan yang mendukung BP tersebut.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut :</p> <p>Melaksanakan kegiatan secara hibrid (luring dan daring).</p>
---	--	--	----	----	---	--	---

3	[SP 1] Terasajuga sistem pengendalian dan pengawasan di Kementerian	[SP 1.2] Peningkatan penanganan pengaduan masyarakat yang dilandaskan pada	%	80	<p>TW1 : 20</p> <p>TW2 : 43</p> <p>TW3 : 43</p> <p>TW4 : 43</p>	<p>TW1 : 33</p> <p>TW2 : 33</p> <p>TW3 : 33</p> <p>TW4 : 33.1</p>	<p>TW1 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>Sampai dengan TW 1 2021 telah terlaksana sebanyak 27 Laporan untuk kegiatan Audit Investigasi dan 7 Laporan untuk penanganan pengaduan yaitu berupa penanganan saku saku SP4</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>Pergerakan jadwal pelaksanaan dilaksanakan adanya refoocusing anggaran 2021</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut :</p> <p>Pergerakan jadwal telah direvisi untuk pemenuhan kegiatan yang belum terlaksana di Triwulan berikutnya</p> <p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>Pada SK ini terdapat kegiatan Audit Investigasi dan Penanganan Pengaduan, sampai pada saat TW 2 2021 telah terlaksana sebanyak 39 Laporan untuk kegiatan Audit Investigasi dan 8 Laporan untuk penanganan pengaduan yaitu berupa penanganan saku saku SP4</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>Terjadi pengurangan jadwal dilaksanakan adanya PPKO 2021, pada akhir Bulan Juni 2021 sehingga program Audit Khusus yang sudah direncanakan belum terlaksana</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut :</p> <p>Pergerakan jadwal yang telah direvisi untuk pemenuhan kegiatan yang belum terlaksana di Triwulan 3 berikutnya, serta memperluas penanganan pengaduan Covid 19 dan dalam penanganan juga telah dilakukan SM sesuai Protokol Kesehatan</p> <p>TW3 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>Pada SK ini terdapat kegiatan Audit Investigasi dan Penanganan Pengaduan, sampai pada saat TW 3 2021 telah terlaksana sebanyak 81 Laporan untuk kegiatan Audit Investigasi dan 6 Laporan untuk penanganan pengaduan yaitu berupa penanganan saku saku SP4</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>adanya PPKO 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021 memukul program Audit Khusus dan penanganan pengaduan yang sudah direncanakan di akhir triwulan tidak dapat yang akan dilak</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut :</p> <p>Pergerakan jadwal yang telah direvisi untuk pemenuhan kegiatan yang belum terlaksana di Triwulan 4 berikutnya, serta memperluas penanganan pengaduan Covid 19 dan dalam penanganan juga telah dilakukan SM sesuai Protokol Kesehatan</p> <p>TW4 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>Pada SK ini terdapat kegiatan Audit Investigasi dan Penanganan Pengaduan, sampai pada saat TW 4 2021 telah terlaksana sebanyak 81 Laporan untuk kegiatan Audit Investigasi dan 6 Laporan untuk penanganan pengaduan yaitu berupa penanganan saku saku SP4. s.d Desember 2021 terdapat 107 pengaduan/pemintaan, termasuk dibatal dan yang telah untuk audit investigasi sebanyak 112, dan s.d Desember sudah ditindaklanjuti sebanyak 81 pengaduan.</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>SP tersebut berupa metode lanjut yang dilakukan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi dan telah berhasil diatasi. Kendala yang dihadapi diantaranya keterbatasan anggaran akibat adanya refoocusing.</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut :</p> <p>Membuat pola pengaduan menurut skala prioritas dan urgentasinya</p>
4	[SP 1] Terasajuga sistem pengendalian dan pengawasan di Kementerian	[SP 1.2] Nilai materialisasi sistem pengendalian dan pengawasan oleh pemerintah [SPK] Kementerian	skor	3,2	<p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 0</p> <p>TW4 : 3,2</p>	<p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 0</p> <p>TW4 : 3,818</p>	<p>TW1 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Materialisasi SPK No. 1 TB 2020, Evaluasi Manajemen Risiko, Evaluasi Materialisasi SPK, Pendampingan Pemenuhan SPK, Pendampingan Pengadaan SPK (Keterampilan)</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>Mudahnya pelaksanaan materialisasi Materialisasi SPK TB 2020 dikarenakan mempunyai model Perka BPPK No. 1 Tahun 2020 sehingga penilaian dan strategi peningkatan materialisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut :</p> <p>Melaksanakan evaluasi materialisasi SPK dengan tetap mengacu pada Perka BPPK No. 1 Tahun 2020.</p> <p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>Penilaian materialisasi SPK TB 2020 akan dilaksanakan di awal tahun 2022, untuk saat ini SPK telah menyajikan penilaian pelaksanaan SPK, menyajikan penilaian audit, melakukan sosialisasi dan Penilaian Kinerja Internal, Melakukan Audit Kinerja Program, Hasil Runding Kementerian SKK, 3 Menteri, Audit Kinerja dalam rangka Verifikasi Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2020, serta Pemantauan atau Pengawasan Keuangan terkait hasil Pengawasan BPK RI, Pendampingan SPK.</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>Adanya Refocusing anggaran, serta adanya pandemi Covid-19</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut :</p> <p>Melakukan Review anggaran, melaksanakan kegiatan secara daring, luring dan blended dengan tetap memprioritaskan produktivitas</p> <p>TW3 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>Penilaian materialisasi SPK TB 2020 akan dilaksanakan di awal tahun 2022, selama TW 3 SPK telah melaksanakan: 1) Evaluasi dan Laporan Keputuhan TPO P502 (September); 2) Evaluasi MAMP (September); 3) Penilaian Verifikasi Hasil Tindak Lanjut (SPK RI); 4) Penilaian Rancangan Kebijakan (September); 5) Pengawasan pengaduan Masyarakat (April); 6) Penyusunan penilaian (Juli); 7) Sosialisasi (Agustus, September); 8) Kegiatan Literasi PDI (Juli dan Agustus); 9) Runding (September); 10) Kompleks (September 2021); 11) KAK (September (September 2021).</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>Dalam bulan Juli dan Agustus dengan adanya kebijakan PPKO, maka kegiatan akan dilakukan secara daring dan pada awal September luring dengan dilaksanakannya level PPKO menjadi level 2 maka kegiatan dilaksanakan secara daring (terutama ke daerah-daerah)</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut :</p> <p>Dalam kegiatan daring para pejabat menggunakan sistem TK (PC, Laptop, dan jaringan) dan untuk kegiatan luring (terutama di dilaksanakan secara luring) para pejabat akan di pergunakan pada SPK</p> <p>TW4 :</p> <p>Progress / Kegiatan :</p> <p>1) Tanggal 23 November 2021 telah dilakukan pertemuan dengan tim dari BPPK secara daring 2) Tanggal 23 November 2021, SPK mengundang beberapa kalder yang telah ditetapkan sebagai sampel untuk menjadi Kerjasama Tim (Kerjasama Tim Kerja); 3) SPK melakukan pengujian Kerjasama Tim Kerja Kementerian, secara formal pengujian Kalder, untuk mengoptimalkan hasil penilaian pengujian tujuan, struktur proses, serta pencapaian tujuan tingkat Kalder. Hasil dari pengujian Kerjasama Tim Kerja Kementerian oleh SPK adalah nilai sebagai berikut: a. Nilai Baseline Materialisasi Penyelenggaraan SPK sebesar 1,000 (s. Nilai Indeks Penyelenggaraan Manajemen Risiko hasil Bauran SPK sebesar 1,80 s. Nilai Indeks Efektivitas Penyelenggaraan Kerjasama (BPPK) sebesar 1,28 Hasil penilaian tersebut selanjutnya telah diinformasikan kepada BPPK untuk dilakukan analisis.</p> <p>Kendala / Permasalahan :</p> <p>SP tersebut berupa metode lanjut yang dilakukan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi dan telah berhasil diatasi. Kendala yang dihadapi diantaranya kurangnya Penilaian Baseline Materialisasi Penyelenggaraan SPK (terutama yang belum selesai).</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut :</p> <p>berkolaborasi dengan BPPK dan unit utama untuk penilaian materialisasi SPK Kementerian</p>



Catatan:
 1. UU PDI No. 11 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 "Informasi Elektronik adalah hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

3	[RP 2] Meningkatkan Kualitas Persepsi Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kelangkaan	[RP 2.2] Peningkatan penganggaran berbasis kinerja (target) melalui berbagai saluran pendanaan dan kelangkaan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi	%	35	TWS > 0 TWS > 0 TWS > 0 TWS > 35	TWS > 0 TWS > 61,75 TWS > 100 TWS > 100	<p>TWS : Progress / Kegiatan : misi dalam hal-hal pemenuhan pelaksanaan kegiatan karena belum terwujudnya di tingkat 1, alangkah baiknya kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyusunan Pedoman, Socialisasi Pedoman, dan uji coba pedoman</p> <p>Kendala / Permasalahan : pembangunan kegiatan dilaksanakan di tingkat 1 dan 2</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut : dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan</p> <p>TWS : Progress / Kegiatan : Ijen telah melaksanakan Pemenuhan Pemenuhan Persepsi DGB Baru dan Pemenuhan Dana Transfer Daerah pada 22 Provinsi. Dalam mempersiapkan Pemenuhan Pemenuhan Persepsi DGB Baru dilaksanakan kegiatan sebagai 1. (Gubernur Pedoman PPOB, 2) Penyusunan Pedoman PPOB, 3) PPOB Penyempurnaan Pedoman PPOB, 4) PPOB Pemenuhan PPOB, 5) (Perjadin Pemenuhan Sistem Aplikasi PPOB Online dan Offline. Dalam mempersiapkan Pengadaan Dana Transfer Daerah dilaksanakan kegiatan sebagai 1) Penyusunan Pedoman Pengadaan Dana Transfer Daerah, 2) PKI Pemenuhan Dana Transfer Daerah, 3) (Perjadin Pemenuhan Dana Transfer Daerah oleh Iuditor Ijen dan BPPK Persepsi, 4) (Perjadin) (2) Pemenuhan Dana Transfer Daerah oleh BPPK Pusat, 5) Kompleks Internal dan Nasional Hasil Pemenuhan Dana Transfer Daerah, 6) (Perjadin) Kompleks Hasil Pemenuhan Dana Transfer Daerah, 7) (Perjadin) Internal Hasil Pemenuhan Dana Transfer Daerah.</p> <p>Kendala / Permasalahan : adanya relokasi anggaran tersedia dalam koordinasi, komunikasi, dan penyediaan jalur dengan pelagra eksternal Ijen dalam pelaksanaan Pengawasan. - terkendala pandemi covid-19</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut : - memvisi anggaran sesuai dengan kebutuhan program, - melaksanakan kegiatan secara daring, luring, dan hibrid dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan</p> <p>TWS : Progress / Kegiatan : target 33% dari 14 Provinsi (12 Provinsi) & 14 Transfer 8, Ijen telah melaksanakan penganggaran berbasis ke 33 provinsi. 1. Pemenuhan dalam rangka melalui pengurusan dan pemenuhan dana BOS regulasi tahun 2020 dan revisi data nilai penerima BOP Pusat dan BOP sementara tahun 2021 di 33 Provinsi bersama dengan BPPK. 2. (Perjadin) dana transfer daerah BOS melalui aplikasi CIGAS</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. adanya relokasi anggaran Ijen untuk menunjang program dan kegiatan Ijen. 2. kendala dalam koordinasi dan penyediaan jalur dengan pelagra eksternal Ijen dalam pelaksanaan Pengawasan. 3. masih terkendala covid-19</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut : 1. Melakukan revisi anggaran 2. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal (BPPK dan Inspektur di daerah) dengan internal 3. Untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring, tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat.</p> <p>TWS : Progress / Kegiatan : & 4 bulan Desember, Ijen telah melaksanakan penganggaran berbasis ke 33 provinsi. Pengawasan luring dilakukan dengan berkoordinasi dengan BPPK dan Inspektur Daerah</p> <p>Kendala / Permasalahan : BP terdapat berupa melalui target yang ditetapkan, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi dan telah berhasil diatasi. Kendala yang dihadapi diantaranya yaitu relokasi anggaran dan pandemi covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan yang mendukung KP terdapat.</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut : a. Memanfaatkan aplikasi CIGAS BOS, b. Melaksanakan kegiatan secara hibrid (daring dan luring)</p>
4	[RP 2] Meningkatkan Kualitas Persepsi Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan dan Kelangkaan	[RP 2.2] Peningkatan penganggaran berbasis kinerja (target) melalui berbagai saluran pendanaan dan kelangkaan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota	%	35	TWS > 0 TWS > 0 TWS > 0 TWS > 35	<p>TWS : Progress / Kegiatan : misi dalam hal-hal pemenuhan pelaksanaan kegiatan karena belum terwujudnya di tingkat 1, alangkah baiknya kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyusunan Pedoman, Socialisasi Pedoman, dan uji coba pedoman</p> <p>Kendala / Permasalahan : pembangunan kegiatan dilaksanakan di tingkat 1 dan 2</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut : dilaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan</p> <p>TWS : Progress / Kegiatan : Ijen telah melaksanakan Pemenuhan Pemenuhan Persepsi DGB Baru dan Pemenuhan Dana Transfer Daerah pada 17 Kabupaten</p> <p>Kendala / Permasalahan : adanya relokasi anggaran tersedia dalam koordinasi, komunikasi, dan penyediaan jalur dengan pelagra eksternal Ijen dalam pelaksanaan Pengawasan. - terkendala pandemi covid-19</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut : - memvisi anggaran sesuai dengan kebutuhan program, - melaksanakan media komunikasi yang tersedia baik secara daring ataupun luring, - melaksanakan kegiatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.</p> <p>TWS : Progress / Kegiatan : target 33% (18 Kabupaten dan 14 Kabupaten seluruh Indonesia) & 14 TB 8 Ijen telah melaksanakan penganggaran berbasis ke 33 Kabupaten 1. Pemenuhan dalam rangka melalui pengurusan dan pemenuhan dana BOS regulasi tahun 2020 dan revisi data nilai penerima BOP Pusat dan BOP sementara tahun 2021 di 33 Kabupaten bersama dengan BPPK. Tahapannya meliputi PKI, Penyusunan pedoman, Pelaksanaan pemenuhan, Kompleks, Kompleks eksternal. 2. (Perjadin) dana transfer daerah BOS melalui aplikasi CIGAS. Tahapannya meliputi PKI, Penyusunan pedoman, POC.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. adanya relokasi anggaran Ijen untuk menunjang program dan kegiatan Ijen. 2. kendala dalam koordinasi dan penyediaan jalur dengan pelagra eksternal Ijen dalam pelaksanaan Pengawasan. 3. masih terkendala covid-19</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut : 1. Melakukan revisi anggaran 2. Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal (BPPK dan Inspektur di daerah) dengan internal 3. Untuk kegiatan yang dilaksanakan secara luring, tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat.</p> <p>TWS : Progress / Kegiatan : target 33% (18 Kabupaten dan 14 Kabupaten seluruh Indonesia) dan 14 bulan Desember, Ijen telah melaksanakan penganggaran berbasis ke 33 Kabupaten.</p> <p>Kendala / Permasalahan : terkendala anggaran karena relokasi dan adanya pandemi covid-19.</p> <p>Strategi / Tindakan Lanjut : kolaborasi penganggaran berbasis kinerja penganggaran luring, memanfaatkan aplikasi CIGAS BOS, dan melaksanakan kegiatan secara hibrid (daring dan luring)</p>	



Catatan:
1. DIPA No. 11 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik adalah hasil rekaman yang disimpan dan tidak yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Gaji dan Tunjangan	12	Layanan	3	6	9	12	Rp. 62.315.550.000
2	[001] Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12	Layanan	3	6	9	12	Rp. 62.315.550.000
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Layanan	3	6	9	12	Rp. 16.979.460.000
4	[002] Pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Layanan	3	6	9	12	Rp. 16.979.460.000
5	Dukungan Manajemen Satker	134	Layanan	32.61	73.79	84.54	134	Rp. 18.575.366.000
6	[051] Perencanaan dan Penganggaran Internal	134	Layanan	6.6	14.64	14.64	17	Rp. 1.225.531.000
7	[052] Pelayanan Umum dan Rumah Tangga	134	Layanan	4.87	13.1	18.78	39	Rp. 9.144.343.000
8	[053] Pengelolaan SDM	134	Layanan	3.87	13.86	13.9	22	Rp. 3.216.711.000
9	[054] Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola	134	Layanan	4.74	9.14	9.34	10	Rp. 2.830.164.000
10	[055] Pengolahan Data dan Informasi	134	Layanan	0	0.5	0.5	1	Rp. 46.725.000
11	[056] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal	134	Layanan	4.36	6.7	7.93	13	Rp. 917.960.000
12	[057] Pengelolaan Keuangan Internal	134	Layanan	8.17	15.74	19.9	32	Rp. 1.193.932.000
13	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	5	Layanan	0.2	1	1	3	Rp. 664.931.000
14	[051] Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	5	Layanan	0.2	1	1	1	Rp. 514.931.000
15	[052] Pengadaan/Pengembangan Aplikasi Itjen	5	Layanan	0	0	0	2	Rp. 150.000.000
16	Peralatan Fasilitas Perkantoran	2	Layanan	0	1	2	2	Rp. 2.849.870.000
17	[051] Pengadaan Fasilitas Perkantoran	2	Layanan	0	1	2	2	Rp. 2.849.870.000
18	Rehab Renovasi Gedung Bangunan	1	Layanan	0	0.25	0.5	1	Rp. 670.900.000
19	[051] Pemagaran Tanah/Bangunan	1	Layanan	0	0.25	0.5	1	Rp. 670.900.000
20	Laporan Kegiatan Pencegahan Korupsi	6	Layanan	0	0.2	5.3	9	Rp. 4.012.617.000
21	[058] Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Korupsi	6	Layanan	0	0.2	5.3	9	Rp. 4.012.617.000
22	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	Layanan	1	2.33	2.33	6	Rp. 4.079.567.000
23	[059] Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	6	Layanan	1	2.33	2.33	6	Rp. 4.079.567.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 110.148.261.000



Catatan:
 1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE

